



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

08 April 2021

Yth, Kepada
Bupati / Walikota
Se-Sulawesi Selatan
Di
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 451 / 3574 / B.Kesra

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN KEAGAMAAN SELAMA BULAN SUCI RAMADHAN 1442 H DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Dengan memperhatikan kondisi pandemi COVID-19 yang masih terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan dan dengan merujuk pada Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia No: SE.03 Tahun 2021 Tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1442 H, tanggal 5 April 2021, maka dalam rangka pelaksanaan Shalat Tarawih serta seluruh Amaliah Ramadhan 1442 H disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Menerapkan protokol kesehatan secara ketat, menjaga kapasitas masjid maksimal 50 % jama'ah, mengatur jarak shaf antar jama'ah, memeriksa suhu tubuh jama'ah masjid dan menyiapkan sarana cuci tangan;
2. Memperluas kapasitas masjid dengan memanfaatkan teras dan memasang tenda di pekarangan masjid;
3. Masjid yang berada di lingkungan yang terdapat kasus penularan COVID-19 atau yang ditetapkan sebagai zona PPKM Mikro oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, tidak di buka sampai adanya rekomendasi pembukaan kembali oleh Satgas COVID-19 setempat;
4. Penceramah dari luar lingkungan masjid dipastikan sudah mendapatkan vaksinasi;
5. Ceramah agama dipersingkat antara 10 sampai dengan 15 menit;
6. Acara pengajian dan Amaliah Ramadhan lainnya dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari Satgas COVID-19 setempat dengan ketentuan jama'ah / peserta maksimal 50% dari kapasitas ruangan atau lapangan;

7. Buka puasa dianjurkan untuk dilakukan di rumah masing-masing. Dalam hal buka puasa bersama, dapat dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan jumlah jama'ah maksimal 50% dari kapasitas ruangan dan dengan paket perorang (bukan prasmanan);
8. Tarawih keliling ditiadakan selama Ramadhan 1442 H;
9. I'tiqaf pada 10 malam terakhir dapat dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat, dengan mengacu pada point 1 di atas;
10. Setiap jama'ah membawa perlengkapannya masing-masing;
11. Masjid tidak menggunakan karpet dan secara rutin melakukan penyemprotan desinfektan;
12. Masjid mengurangi penggunaan AC dan memanfaatkan sirkulasi udara secara alami;
13. Diharapkan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menginstruksikan Satgas COVID-19 serta seluruh jajaran terdepan sampai dengan tingkat RT untuk mengawasi penegakan protokol kesehatan selama Ramadhan 1442 H;
14. Menerapkan sanksi atau teguran bagi pengurus dan petugas masjid yang tidak taat protokol Kesehatan;
15. Penyebaran informasi tentang penegakan protokol kesehatan selama Ramadhan 1442 H diintensifkan, dengan memanfaatkan semua media dan sarana yang tersedia;
16. Dalam rangka pengawasan dan tertibnya penegakan protokol kesehatan serta hal lain sebagaimana disebutkan pada point 1 sampai 15 di atas, agar pihak pengurus (ta'mir masjid) menunjuk petugas pengawas dan secara intens berkoordinasi dengan satgas COVID-19 serta pengurus RT setempat;
17. Hal-hal lain yang sifatnya lebih teknis dapat diatur oleh Pemerintah Kabupaten /Kota sesuai kondisi wilayah masing-masing,
18. Tata cara pelaksanaan Shalat Idul Fitri 1 Syawal 1442 H, gelar acara silaturahim dan pengaturan mudik akan disampaikan kemudian dengan Surat Edaran tersendiri.

Demikianlah Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian demi kekhusuan dan keselamatan bersama.

